

BAB I


PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak masih terjadi hingga sekarang. Berdasarkan catatan tahunan (CATAHU) Komnas Anti Kekerasan terhadap Kekerasan tahun 2018, jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan di Indonesia dari tahun 2007 hingga tahun 2017 masih banyak terjadi kasus kekerasan. Hal ini data jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan, dapat dilihat melalui grafik 1.1 berikut ini:

CATAHU 2018 Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Grafik 1 1 Jumlah Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2007-2017



Sumber: CATAHU 2018 Komnas Anti Kekerasan Terhadap Perempuan

Maka di Indonesia membuat beberapa kebijakan yang bertujuan untuk melindungi perempuan dan anak dimulai dari diterbitkannya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. Meskipun sudah

terdapat kebijakan-kebijakan yang dimaksudkan untuk melindungi perempuan dari tindakan kekerasan ternyata belum mampu menghilangkan tindakan kekerasan terhadap perempuan yang terjadi di masyarakat.¹

Masih terjadinya tindakan kekerasan terhadap perempuan dan anak, dirasa belum efektifnya implementasi peraturan atau kebijakan berskala nasional di Indonesia, maka hal tersebut mendorong beberapa daerah membuat peraturan daerah yang berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Salah satunya adalah Daerah Istimewa Yogyakarta dengan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan. Sesuai dengan penjelasan Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan dibuat dengan tujuan yaitu:

“Untuk mencegah kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY agar terhindar dari segala bentuk kekerasan yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, penelantaran, eksploitasi, atau kekerasan lainnya. Peraturan Daerah ini mengatur mengenai upaya perlindungan bagi korban dalam hal ini memberikan pencegahan, pelayanan dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan di DIY”.²

Sehingga untuk tercapainya tujuan Peraturan Daerah tersebut maka perlu dilakukan implementasi kebijakan terutama mengenai pencegahan, pelayanan,

¹Aroma. E Martha, 2012, *Perempuan dan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia dan Malaysia*, Yogyakarta, FH UII Press, hlm. 7.

²Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012, tentang “Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan”.

dan pemberdayaan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan. Peran pemerintah daerah juga diatur dalam Peraturan Daerah tersebut sebagai kewajiban dan tanggungjawab yang harus dilaksanakan yang diatur dalam Pasal 14, Pasal 15, Pasal 16 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 yang menunjukkan pentingnya peran pemerintah daerah dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan. Pasal 48 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 pemerintah daerah memiliki tugas untuk melakukan pembinaan dan pengawasan yang meliputi koordinasi, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, serta pemantauan dan evaluasi.

Menurut Pasal 17 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 menjelaskan bahwa Gubernur DIY memberikan wewenang kepada instansi yang mempunyai tugas dan fungsinya dibidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak. Dan instansi yang diberikan wewenang yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk, yang berperan sebagai *lead agency* terhadap lembaga yang terlibat dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari korban kekerasan di DIY.

Meskipun Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 telah diimplementasikan kurang lebih selama enam tahun namun masih belum dapat menunjukkan perubahan yang signifikan. Berdasarkan data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk tahun 2011-2018 masih terjadi tindakan kekerasan. Untuk dapat

lebih jelasnya dapat dilihat data jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak tahun 2011-2018 melalui tabel 1.1 berikut ini:

**Tabel 1. 1Jumlah Korban Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak di
DIYMenurut Jenis Kekerasan Tahun 2011-2018**

Tahun	Jenis Kekerasan						Jumlah
	Fisik	Psikis	Seksual	TPPO	Penelantaran	Lainnya	
2011	382	283	269	1	29	30	994
2012	286	386	169	25	44	67	945
2013	420	497	330	6	189	7	1509
2014	452	403	395	3	111	7	1371
2015	478	512	340	2	158	6	1497
2016	464	499	342	3	195	30	1509
2017	440	468	281	5	234	12	1440
2018	419	614	299	2	170	6	1510

Sumber: Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk

Peraturan Gubernur DIY Nomor 67 Tahun 2012 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pusat Pelayanan Terpadu Perempuan dan Anak Korban Kekerasan “Rekso Dyah Utami” yang mempunyai kewenangan dalam pengimplementasian Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 dilapangan. Kemudian data dari P2TPA KK “Rekso Dyah Utami” dapat dilihat dari jumlah angka kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di DIY yang ditanganinya dari tahun 2015-2018 masih terjadi tindakan kekerasan dengan jumlah kasus yang dikatakan masih memprihatinkan. Dibawah ini merupakan tabel data kasus korban kekerasan terhadap perempuan

dan anak yang ditangani oleh P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”, sebagai berikut:

Tabel 1. 2 Data Jumlah Kasus Perempuan dan Anak Korban Kekerasan DIYP2TPA KK “Rekso Dyah Utami” Tahun 2015-2018

No	Bentuk Kekerasan	TAHUN			
		2015	2016	2017	2018
1.	Fisik	69	29	10	-
2.	Psikis	97	91	109	120
3.	Perkosaan	-	3	-	-
4.	Pelecehan Seksual	23	22	20	19
5.	Pencabulan	-	1	-	-
6.	Penelantaran	15	20	7	20
7.	Eksploras	-	5	-	-
8.	Trafficking	-	-	-	-
Jumlah		204	171	146	141

Sumber: P2TPA KK “Rekso Dyah Utami”

Tabel 1. 3 Data Kasus Kekerasan Terhadap Perempuan dan Anak Yang ditangani Rifka Annisa WCC Yogyakarta Tahun 2012-2017

Kategori Kasus	Tahun					
	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Kekerasan terhadap istri	228	254	180	231	216	216
Kekerasan dalam pacaran	27	14	21	33	32	13
Pemeriksaan	29	44	31	37	27	30
Pelecehan seksual	8	11	15	16	12	15
Kekerasan dalam keluarga	11	2	5	5	21	16
Trafficking	-	1	-	-	6	0
Lain-lain	-	-	-	-	11	9
Total Kasus	303	326	252	322	325	299

Sumber: Rifka Annisa WCC Yogyakarta

Melalui data tersebut telah menunjukkan bahwa sebelum ataupun setelah diimplementasikan adanya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 tentang Perlindungan terhadap Perempuan dan Anak Korban Kekerasan, belum dapat memperlihatkan penurunan yang signifikan, terlihat dari jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak disetiap tahunnya. Karena masih banyaknya jumlah korban kekerasan terhadap perempuan dan anak, maka upaya pencegahan, penanganan dan pemberdayaan menjadi hal yang perlu untuk diperhatikan lagi agar permasalahan tersebut dapat ditangani dengan optimal serta tidak terjadi kasus yang terulang kembali.

Berdasarkan hal tersebut, peneliti tertarik untuk mengetahui realitas implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 khususnya dapat mengetahui penerapan peraturan daerah tersebut yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang menangani perlindungan terhadap perempuan dan anak korban kekerasan yaitu Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk.

Sesuai dengan penjelasan uraian-uraian dari latar belakang masalah diatas, maka penulis tertarik untuk penelitian ini diberi judul: **“IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA NOMOR 3 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN TERHADAP PEREMPUAN DAN ANAK KORBAN KEKERASAN”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka rumusan masalah dalam penulisan hukum ini adalah: Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 yang dilakukan Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka tujuan penelitian ini adalah, untuk mengetahui dan mengkaji Implementasi Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Pengendalian Penduduk dalam upaya perlindungan perempuan dan anak dari tindakan kekerasan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Bagi Ilmu Pengetahuan: Diharapkan dengan adanya penelitian hukum ini mampu untuk pengembangan Ilmu Hukum Tata Negara khususnya Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 agar kedepannya dapat memperbaiki kekurangan dan meningkatkan implementasi kebijakan tersebut didalam melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan.
2. Manfaat Bagi Pembangunan: Diharapkan dengan adanya penelitian ini dapat menambah pengetahuan masyarakat mengenai Implementasi

Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2012 untuk melindungi perempuan dan anak dari tindakan kekerasan, khususnya bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan agar tidak takut untuk melaporkan ke lembaga yang menangani hal ini di Daerah Istimewa Yogyakarta.